

Judul : Atur Perlindungan Anak di Dunia Siber
Tanggal : Selasa, 08 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Atur Perlindungan Anak di Dunia Siber

■ MEILIZA LAVEDA, FEBRYAN A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Selain pandemi, kehidupan pada era digital juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, khususnya secara *online*. Banyak anak dan orang tua yang belum mendapat literasi dengan baik sehingga belum bisa sepenuhnya membedakan antara dunia maya dan nyata.

Ketua Umum MPP ICMI Arif Satria menuturkan, berbicara persoalan anak hari ini sama artinya dengan membicarakan masa depan bangsa Indonesia. Menurutnya, memecahkan persoalan anak di tengah era digital sebenarnya bagian antisipasi berbagai persoalan di masa depan. "Apalagi di era digital, isu anak juga sangat penting untuk terus dikaji, terkait digitalisasi dan dampaknya terhadap perkembangan anak," tutur Arif Satria saat membuka webinar yang diadakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jumat (4/3) malam.

"Kekerasan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Anak di dunia siber," kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati.

Rita menjelaskan, kekerasan seksual secara daring tidak memiliki batas ruang dan waktu. Banyak kasus dengan motif berbeda yang terjadi. Misal, anak main gim untuk membeli *diamond*. Untuk mendapatkan *diamond*, anak perempuan harus mengirim foto tidak sopan atau tidak berpakaian. Kasus dengan motif seperti ini banyak memakan korban.

Dia juga menjelaskan motif lain yang terjadi di jejaring sosial. Misal, anak SD yang membuat akun *Instagram* dan ia mengikuti akun gurunya dan diminta gambar-gambar porno, termasuk yang menyakiti dirinya. Anak tersebut tidak mengetahui akun guru yang diikutinya

bukan akun asli milik gurunya.

Ironinya, banyak kasus kekerasan seksual anak yang terjadi disebabkan minimnya informasi soal pelatihan atau pengasuhan anak pada era digital. Ada 66,2 persen orang tua tidak mengetahui informasi pengasuhan anak. Sementara, aturan anak dalam penggunaan gawai juga belum dilakukan secara maksimal dan benar. "Aturan anak dalam penggunaan gawai hanya 21 persen yang menepatkan, sedangkan sisanya 79 persen tidak mempunyai aturan gawai," ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengaku, ada sejumlah faktor yang menghambat penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Antara lain, hukuman yang diberikan para pelaku belum maksimal. Menurut dia, penting bagi aparat penegak hukum memberikan efek jera terhadap predator anak.

"Kalau ada hukuman mati, seumur hidup, atau kebiri bisa menjadi pikiran yang mendalam ternyata negara serius menangani masalah ini. Kalau hanya negosiasi saya kira itu membuka celah untuk pelaku pedofil semakin merajalela," kata Yandri.

Ia juga menyoroti soal politik anggaran. Sebab, dari sisi anggaran untuk penanganan masalah kekerasan seksual anak masih terbatas. "Untuk memastikan kekerasan ini harus dilakukan secara sistematis. Misal, saya selalu sampaikan bagaimana mau serius kalau dari sisi anggaran terbatas," ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah menerbitkan surat edaran (SE) yang berisikan permintaan agar kepala daerah meningkatkan upaya perlindungan bagi anak-anak dari berbagai kekerasan. SE tersebut ditujukan bagi gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

SE Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan ini sebagai upaya yang terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap anak. ■ ed: agus raharjo